Hukum Berbicara Saat Khutbah

Para jamaah shalat Jum'at tidak diperbolehkan untuk berbicara saat imam sedang menyampaikan khutbahnya, namun hukum larangan itu berbeda-beda menurut tiap madzhab. Silakan melihat keterangan selengkapnya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi. hukum berbicara khutbah saat berlangsung adalah makruh tahrim. baik itu dilakukan iauh dari khatib ataupun dekat, baik itu perkataan duniawi ataupun dzikir, baik khutbah yang disampaikan khatib tidak bermakna ataupun penting. **Apabila** iamaah shalat um'at mendengar disebutkannya nama Nabi SAW, maka dia cukup bershalawat di shalat hatinva saja. Sedangkan iika jamaah Jum'at melihat sesuatu keliru atau terjadinya kemungkaran, maka diaboleh mempergunakan yang tangan atau kepalanya untuk melarang hal tersebut dengan bahasa isyarat, tidak berbicara. namun tetap dengan Hukum makruh tahrim bukan hanya berlaku untuk laranganberbicara saja, untuk shalat. sebagaimana disepakati oleh seluruh ulama namun juga **Apabila** kedua madzhab ini. hal itu dilakukan saat khatib menyampaikan khutbah. maka hukumnya makruh tahrim. Adapun jika hal itu dilakukan ketika imam keluar dari ruangan khususnya, maka menurut imam Abu Hanifah keluar hukumnya sama, karena ketika imam sudah maka semua hal harus dihentikaru terutama berbicara dan shalat. Sedangkan menurut dua murid terdekat Abu Hanifah berpendapat bahwa hanva shalat dengan berbicara. saja yang dilarang ketika itu. tidak Di antara ucapan dimakruhkan saat khutbah berlangsung adalah meniawab salam, yang dalam itu, baik dengan lisan ataupun hati. Oleh karena para iamaah shalat Jum'at tidak harus menjawab salam saat khutbah berlangsung, karena memulai ucapan salam saja tidak diperkenankan oleh syariat, menjawabnya pun demikian. Dimakruhkan untuk maka bagi imam jamaah Hukum mengucapkan salam kepada yang hadir. yang sama juga berlaku pada hukum mendoakan orang yang bersin. Sedangkan hukum dimakruhkan lain berbicara vang tidak antara memberi peringatan kepada jamaah lain ketika ada ular atau kalajengking di dekat mereka, atau untuk memberitahukan penyandang tuna netra yang akan terjatuh di sebuah lubang apabila dibiarkan, atau hal tain yang dapat mencegah terjadinya peristiwa yang buruk.

Menurut madzhab Maliki, diharamkan bagi jamaah untuk berbicara saat khatib menyampaikan khutbahnya dan saat duduk sejenak di mimbar di teirgah-tengah antara dua khutbah. Hukum ini mencakup bagi jamaah yang mendengarkan khutbah ataupun tidak, semuanya diharamkan untuk berbicara, meskipun dilakukan di halaman masjid ataupun di jalan yang masih terhubung dengan masjid. Namun hukum ini hanya berlaku jika imam tidak menyimpang dalam khutbahnya, misalnya dengan memuji seseorang yang tidak boleh dipuji atau mengecam seseorang yang tidak boleh dikecam, jika seperti itu maka hukum pengharaman ini telah gugur. Adapun untuk saat imam duduk di mimbar sebelum

menyampaikan khutbahnya atau di akhir khutbahkedua ketika tengah memanjatkan doa, maka berbicara pada waktu-waktu tersebut diperbolehkan' Mengenai ucapanyang diharamkan saat khutbah di antaranya adalah memulai salam atau menjawabnya. Begitu juga dengan melarang oranS lain untuk berbicara saat khutbah sedang berlangsung, selain diharamkan dengan ucapan melarang orang lain dengan bahasa isyarat juga tidak diperbolehkan, begitu juga melempar orang lain dengan kayu agar diam atau dengan yang lainnya. Diharamkan pula untuk minum atau mendoakan orang bersin saat imam sedang berkhutbah, namun doa ini diperbolehkan apabila hanya diucapkan di dalam hati saja. Begitu juga saat imam menyebutkan ayat tentang adzab atau tentang neraka misalnya, maka jamaah shalat jum'at diperbolehkan untuk beristiadzah di dalam hati atau dengan suara yang rendah sekali. Adapun ketika imam memanjatkan doa, jamaah juga dianjurkan untuk mengaminkan doa tersebut, meskipun tetap tidak boleh dengan suara yang lantang. Hukum-hukum ini juga berlaku untuk istighfar dan shalawat terhadap Nabi SAW apabila ada sebab untuk melakukannya. Lain halnya dengan shalat sunnah, karena shalat juga diharamkan sejak imam keluar dari ruangan khususnya. Dari semua keterangan ini dapat dirangkum menjadi satu kaidah, yaitu dengan keluarnya khatib dari ruangan maka jamaah diharamkan untuk shalat, dan dengan bicaranya khatib maka jamaah diharamkan untuk berbicara.

Menurut madzhab Syafi'i, apabila seseorang duduk di bagian yang dekat dengankhatib hingga jika dia menegur seseorang untuk diammaka suara tegurannya itu terdengar oleh khatib, maka hukumnya makruh tanzih jika tegurannya itu disampaikan saat khatib sedang menyampaikan rukunrukun khutbahnya, meskipun khatib tidak benar-benar mendengar suara teguran itu. Ada juga beberapa ulama madzhab ini yang mengharamkan hal itu. Adapun apabila khatib tidak sedang menyampaikan rukun-rukun khutbahnya, maka teguran itu atau ucapzrn lainnya tidak dimakruhkan meskipun khutbahnya masih berlangsung. Sebagaimana tidak dimalcruhkan pula ketika khatib belum menyampaikan khutbahnya, meskipun dia telah keluar dari ruangan khususnya. Begitu juga setelah khatib selesai dari khutbahnya sebelum shalat dilaksanakan. Begitu juga ketika di masa jeda antara dua khutbah sebelum khatib berdiri kembali untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Tidak dimakruhkan bagi jamaah yang duduk dengan jarak yang cukup jauh dari khatib untuk berbicara, dan batas jarak tersebut kira-kira ketika dia menegur seseorang untuk tidak berbicara maka tegurannya tidak akan terdengar oleh khatib. Namun disunnahkan baginya untuk hanya menyibukkan diri dengan dzikir saja, tidak mengucapkan hal-hal lainnya. Ada empat pengecualian untuk hukum makruh berbicara bagi jamaah. Pertama: untuk mendoakan orang yang bersin, karena hal itu tetap dianjurkan. Kedua: melantangkan suara ketika bershalawat kepada Nabi SAW saat nama beliau disebutkan, namun dengan tanpa berlebihan dalam melantangkannya. Hal ini juga tetap dianjurkan. Ketiga: menjawab salam. Hal ini tetap diwajibkan meski memulai ucapan salam itu hukumnya makruh. Keempat: mengucapkan sesuatu dengan maksud untuk mencegah terjadinya peristiwa yang buruk, contohnya untuk menolong penyandang tuna netra yang akan terperosok jika tidak diberitahukan, atau untuk memberitahukan adanya ular atau semacarrmya. Maka hal ini diperlukan dan wajib untuk dilakukan.

Menurut madzhab Hambali, apabila seseorang duduk di bagian yang dekat dengan khatib maka dia diharamkan untuk berbicara apa pun, baik itu dzikir atau yang lainnya. Terkecuali

bagi khatib sendiri, dia boleh berbicara dengan orang lain untuk suatu kemaslahatan, dan orang lain yang diajak bicara olehnya juga diperbolehkan untuk meniawab dan berbicara kepadanya. Bagi jamaah shalat Jum'at diperbolehkan untuk bershalawat kepada Nabi SAW ketika nama beliau disebutkaru asalkan dengan suara yang rendah. Sebagaimana mereka juga boleh untuk mengamini doa yang dipanjatkan oleh imam. sebagaimana mereka juga boleh mengucapkan hamdalah dengan suara yang rendah ketika bersin, serta bagi orang lain boleh untuk mendoakannya. sebagaimana mereka iuga boleh untuk menjawab salam dengan ucapan bukan sekadar dengan isyarat saja' Adapun bagi jamaah yang duduk di bagian yang cukup jauh dari khatib, maka mereka diperbolehkan untuk berbicara, namun tentu jika diisi dengan membaca Al-Qur'an atau dengan dzikir maka itu lebih baik daripada hanya diam saja, dengan syarat suaranya tetap pelan hingga tidak mengganggu jamaah di sampingnya untuk mendengarkan khutbah. Tidak diharamkan bagi jamaah untuk berbicara sebelum khutbah disampaikan ataupun setelahnya, juga tidak diharamkan ketika khatib terdiam untuk menjeda dua khutbahnya, juga tidak diharamkan ketika khatib sedang memanjatkan doa, karena saat itu khatib sudah selesai dari semua rukun khutbahnya, sementara doa tidak wajib untuk didengarkan. Namun, jika dia mendengar ada orang lain berbicara hingga mengganggu jamaah yang lain, maka dia tidak boleh menyuruhnya untuk diam dengan kata-kata, dia hanya boleh menggunakan isyarat, misalnya dengan meletakkan jari telunjuknya di bibir atau dengan isyarat lainnya. Bahkan berbicara saat khatib sedang berkhutbah bisa jadi diwajibkan, yaitu ketika hendak menolong orang buta yang akan terperosok ke dalam lubang jika tidak diberitahukan, atau untuk memberitahukan jamaah lain agar waspada terhadap ular atau kalajengking yang masuk ke dalam masjid, dan juga hal-hal semacam itu.